



SALINAN



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 30 TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 61 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang, maka perlu dibentuk alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, yaitu Badan Kehormatan;

b. bahwa sesuai usulan masing-masing fraksi tentang penempatan anggota di Badan Kehormatan dan berdasarkan berita acara hasil rapat tentang pemilihan pimpinan Badan Kehormatan, telah terbentuk susunan pimpinan dan keanggotaan Badan Kehormatan, maka perlu ditetapkan dalam forum rapat paripurna DPRD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);